

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum.<sup>1</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak konstitusional warga negara. Wujud dari hak dalam bidang hukum yaitu dimana setiap orang memiliki hak persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak perlindungan diri pribadi. Dimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945.<sup>2</sup>

Demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan oleh warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara hukum. Hal ini sebagai bentuk nyata dari hak konstitusional warga negara Indonesia, dimana perlindungan hukum dan

---

<sup>1</sup>Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), 218.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 220.

bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum, dimana hak untuk mencari keadilan di hadapan hukum bukan hanya milik orang kaya , tetapi juga milik orang miskin. Bantuan hukum ini perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Oleh karenanya, bantuan hukum mendapat jaminan dalam sistem perundang-undangan negara kita. Jaminan akan adanya bantuan hukum bagi warga negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Bantuan hukum dalam perkara pidana juga telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 yang menyatakan : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di dalam Pasal 35, 36 dan 37, mengatur bahwa setiap orang

---

<sup>3</sup> YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), 47.

yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata. Sesuai dengan undang-undang di atas, maka setiap orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Pada perkara pidana, memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu wujud hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari wujud penerapan dari asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan dan asas dimana setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Kriteria mengenai tersangka atau terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor : Politeia, 1997), 58-59.

- 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.*
- 2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.*

Berdasarkan bunyi pasal 56 ayat 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma adalah :

1. Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati
2. Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menjelaskan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau

sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum.<sup>5</sup>

Adanya faktor hak konstitusional di atas dan ketidakmampuan masyarakat dalam hal finansial serta kemiskinan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini sebagai konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin tersedianya bantuan hukum bagi warga negaranya maka dituntut tanggung jawab yang cukup besar dari negara dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Misalnya dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Penyediaan fasilitas tersebut salah satunya dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

<sup>6</sup>Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 221.

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan menolong orang yang membutuhkan. Hal ini senada dengan kewajiban negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang dalam hal ini Posbakum sebagai pelaksana dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut, yang dalam hal ini penerima bantuan hukum secara cuma-cuma adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana irman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2 yang berbunyi :<sup>8</sup>

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ <sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>ط</sup>

Artinya: “ ....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong selama hal tersebut tidak mengandung kejahatan. Di dalam Islam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah,

---

<sup>7</sup> Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

<sup>8</sup> Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung, 2006), 142.

dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran antara sesama manusia dan prinsip saling tolong menolong. Selain itu, Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan secara individual (*individual justice*). Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. As-Sabuni juga berpendapat bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang sesuai dengan ingkat kesalahan seseorang.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid atau legal service*) berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 84-85.

Islam. Bantuan hukum dalam istilah literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.<sup>10</sup>

Pemberian bantuan hukum tersebut, tidak lepas dari adanya kuasa hukum. Kuasa hukum secara khusus dijumpai dalam hal berperkara, baik perkara pidana maupun perdata, sejak awal proses pemeriksaan sampai ke sidang pengadilan. Kuasa hukum secara bahasa berarti wakil dalam berperkara. Dalam bahasa Arab, kuasa atau pemberian kuasa disebut *al-wakalah* (perwakilan atau perlindungan), seperti perwakilan/perindungan dagang atau perwakilan/perindungan hukum, dan sebagainya. Hukum yang dimaksud di sini adalah *al-khusumah* (perkara hukum). Adapun Penerima kuasa hukum disebut *al-wakil fi al-khusumah* atau juga dikenal dengan istilah al-mahami (pelindung atau pembela di pengadilan).<sup>11</sup>

Seiring dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi, terutama tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dapat menjawab adanya permasalahan ini.

Dalam ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, mengenai mekanisme penyelenggaraan bantuan

---

<sup>10</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 28-29.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 981.

hukum perkara pidana, di atur bahwa setiap Advokat yang ditunjuk dan mendapat penetapan dari hakim untuk memberikan jasa bantuan hukum diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak dari Advokat tersebut tidak mau memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, ada terdakwa atau tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum tersebut secara cuma-cuma.

Pelaksanaan akan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya dalam perkara pidana tersebut tentunya tak lepas dari adanya pengadilan sebagai lembaga pelaksana, termasuk Posbakum di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya dalam perkara pidana di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqh Murafa’at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)”*.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP.
2. Kriteria dari perkara prodeo menurut KUHAP.
3. Mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
4. Peranan Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Pemberian jasa hukum dalam *fiqh murafa'at*.
6. Mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka atau terdakwa menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini yaitu mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang

pedoman pemberian bantuan hukum dalam perspektif *fiqh murafa'at*. (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo).

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perspektif *Fiqh Murafa'at* ?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma telah diteliti oleh Eka Sari Linda Fani yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2011 dengan judul “*Kontribusi Profesi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Prodeo*”. Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah tentang peran dari Advokat dalam memberikan bantuan hukum prodeo pada perkara pidana maupun perdata.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Eka Sari Linda Fani, *Kontribusi Profesi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Prodeo*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018)

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Muh. Ali Shobri pada tahun 2011 Jurusan Ahwalus Syakhshiyah dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bantuan Hukum secara Prodeo (Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya)*”. Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah mendiskripsikan bagaimana upaya lembaga bantuan hukum dalam mengatasi biaya operasionalnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqh Murafa’at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)*” perlu dianalisis lebih lanjut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cumadi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum .

---

<sup>13</sup> Muh. Ali Shobri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bantuan Hukum secara Prodeo (Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya)*, (Syariah : Ahwalus Syakhshiyah, 2011)

2. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cumadi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam perspektif *Fiqh Murafa'at*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin memepertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman-pedoman yang berkaitan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cumadi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam perspektif Fikih *Murafa'at*.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan masukan bagi Posbakum di Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum dan kepada para pencari keadilan dalam rangka menentukan kebijakan dan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian karya ilmiah selanjutnya.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan maksud dari beberapa istilah-istilah atau kata-kata didalam judul di atas:

1. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma: jasa hukum yang di berikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>14</sup>Yang dimaksud di sini adalah sesuai Pasal 56 KUHAP yang berbunyi, :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.*

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum : peraturan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. *Fiqh Murafa'at* : hukum acara peradilan Islam yang kajiannya memberikan panduan tata cara formil dalam menegakkan hukum yaitu membicarakan materi-materi hukum, permasalahan etika persidangan, tata cara beracara dan etika hakim.<sup>15</sup> Selain itu, tentang tata cara mengenai pemberian bantuan hukum.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>16</sup>

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengadakan riset terlebih dahulu guna memperoleh data. Data yang berhasil penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

#### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berkaitan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cumadi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), 10.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam perspektif *Fiqh Murafa'at*.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang penulis pergunakan adalah Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Sekretaris Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Advokat Piket di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Informan yaitu atau instansi terkait yaitu :

- a) Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo
- b) Sekretaris Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo
- c) Advokat Piket di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana prodeo di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- 2) Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- 3) Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- 4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- 5) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1979.
- 6) Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan oleh H.A. Ali*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- 7) Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997.
- 8) Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- 9) *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.

10) Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,<sup>17</sup> Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview :peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh keterangan atau informasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam, yang untuk selanjutnya dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban akan permasalahan di atas.
- b. Dokumentasi :mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen berupa arsip atau laporan yang tersedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Studi Pustaka : mengumpulkan data dengan cara membaca buku atau dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Iskandar Wijokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Ilmu-ilmu Sosial Humanoria (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 2.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul baik dari segi lapangan maupun ahsil kepustakaan diolah dengan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Data tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga rumusan masalah dapat dijawab.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif verifikatif terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perspektif *fiqh murafa'at*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Deskriptif* yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan

secara objektif.<sup>18</sup> Yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebagai perwujudan dari asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

- b. *Verifikatif yaitu* suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan ingin menguji kebenaran pengumpulan data di lapangan.<sup>19</sup> Dalam hal ini menguji kesesuaian antara pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan ketentuan yang ada di SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.

Bab pertama, merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah,

---

<sup>18</sup> Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72.

<sup>19</sup> Team Smart, “*Deskriptif*,” dalam <http://blog.konsultasi-skripsi.org/archive.html> (1 April 2012)

batasan masalah, rumusan masalah, definisi oprasional, metode penelitian,dan sitematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori yang memuat deskripsi tentang tinjauan *fiqh murafa'at* terhadap bantuan hukum (*Al Maḥāmī*) dalam Islam, yaitu sejarah pemberian bantuan hukum (*Al Maḥāmī*) dalam Islam dan konsep bantuan hukum (*Al Maḥāmī*) dalam Islam, konsep ini meliputi definisi *Al Maḥāmī*, dasar hukum adanya *Al Maḥāmī*, syarat-syarat *Al Maḥāmī*, kewenangan *Al Maḥāmī*. Landasan teori ini menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian.

Bab Ketiga, membahas tentang deskripsi secara obyektif data penelitian yang telah dikumpulkan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yaitu gambaran umum Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Bab keempat, membahas tentang analisa tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum

secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam perspektif *fiqh murafa'at*.

Bab kelima, yang merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

